



LAKIP 2024

**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ini adalah bagian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah) sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Laporan ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak, dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi pendidikan yang lebih baik.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023.

Malili, 28 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



UHA IMAD SYUKRI, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800112 200604 1 016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2024 dijalankan dan berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi yang belum sempurna, hal ini menjadi salah satu fokus bersama, baik itu pada jenjang SD maupun pada jenjang SMP, begitupun juga upaya di bidang pembinaan seni dan budaya.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	...	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	...	II
DAFTAR ISI	...	III
BAB I PENDAHULUAN	...	1
Latar Belakang	...	1
Maksud dan Tujuan	...	2
Gambaran Umum Organisasi	...	2
Isu Strategis	...	26
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	...	26
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	...	27
Telaahan dan Review Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Provinsi	...	28
Penentuan Isu-Isu Strategis Urusan Pendidikan	...	29
Komposisi SDM Organisasi	...	31
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	...	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	...	36
Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur	...	36
Tujuan Renstra	...	36
Sasaran Renstra	...	36
Program untuk Pencapaian Sasaran	...	38
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	...	38
Indikator Kinerja Utama (IKU)	...	39
Rencana Anggaran Tahun 2024	...	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	...	43
Capaian Kinerja OPD	...	46
Perbandingan Target dan Realisasi	...	46
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	...	47
Analisis Capaian Sasaran	...	48
Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah	...	54
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional	...	55
Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	...	57
Analisis Solusi dan Permasalahan Terkait Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	...	64
Analisis capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	...	68
BAB IV PENUTUP	...	78
LAMPIRAN	...	79
Apresiasi dan Penghargaan	...	79
Perjanjian Kinerja	...	80

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.


Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kondisi Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024, merupakan SKPD gabungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar serta Bidang Kebudayaan.

Pada Tahun 2024 ini terjadi pergantian Kepala Dinas, pada saat awal tahun anggaran dijabat Pelaksana Tugas oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Pelaksana tugas, Ibu Dra. Rosmiyati Alwi, M.M sampai dengan 25 Maret 2024, selanjutnya 28 Maret 2024 ditunjuk Sekretaris Dinas, Muhammad Syukri, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas yang selanjutnya didefinisikan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



LAMPIRAN
PEKERJAAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
REVISI DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA JARAK KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program kegiatan dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kabupaten Luwu Timur, ditetapkan Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dan beberapa bidang dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar;
 - c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - d. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah :

- a) menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan sekolah dasar, pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama, dan kebudayaan;
- h) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- i) merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- j) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- k) membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- l) memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- m) menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- n) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o) menyelenggarakan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- p) menyelenggarakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- q) menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- r) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- s) menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- t) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- v) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - w) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Melaksanakan Tugas dimaksud, Sekretaris melaksanakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris adalah :

- a) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- h) melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- i) melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- j) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- k) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l) melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;

- m) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- n) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- o) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- p) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
- q) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- r) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- s) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- t) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1 Kepala Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Kasubag. Perencanaan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pendidikan;

- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
 - j. jmenyusun perjanjian kinerja Dinas;
 - k. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
 - m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2.2 Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud Kasubag. melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
 - g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
 - h. mengoordinasikan dan menyusun anggaran;

- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
 - o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2.3 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Kasubag. melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas.
 - g. melakukan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
 - h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
 - m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
 - n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
 - q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
 - r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparat Sipil Negara;
 - s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaanpendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan Untuk Melaksanakan Tugas dimaksud, Kepala Bidang melaksanakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal adalah :

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- g) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- i) melaksanakan pembinaan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j) melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- k) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - l) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - m) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - n) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3.1 Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- g. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; 14
 - h. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - i. melakukan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - j. melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - h. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan 15 pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang melaksanakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketenagaan pendidikan sekolah dasar; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
- Uraian tugas Kepala Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar adalah :
- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar;
- g) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar;
- i) melaksanakan pembinaan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar;
- j) melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar;
- k) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; l
- l) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar;
- m) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.1 Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian Dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kurikulum, Penilaian Dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g) mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
 - h) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Sekolah Dasar;
 - i) melakukan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
 - j) melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan sekolah dasar;
 - k) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - l) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
 - g) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
 - h) melakukan pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
 - i) melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - j) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
 - k) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - l) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-perundangan Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang cagar budaya dan museum;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sejarah, tradisi dan kesenian;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah adalah:

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- g) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- i) melaksanakan pembinaan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- j) melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
- k) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pendidikan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- l) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;

- m) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.1 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. melakukan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- i. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan 21 pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pendidikan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;

- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- 5.2 Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis ketenagaan pendidikan menengah pertama;
 - g. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - h. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah pertama;
 - i. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah pertama;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertama, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 6. Kepala Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang cagar budaya, museum, sejarah, tradisi dan kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang cagar budaya dan museum;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sejarah, tradisi dan kesenian;
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
- Uraian Tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah :
- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kebudayaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang cagar budaya dan museum, serta sejarah, tradisi dan kesenian;
 - g) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang cagar budaya, museum, sejarah, tradisi dan kesenian;
 - h) melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerja sama kebudayaan;
 - i) melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerja sama kebudayaan;
 - j) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cagar budaya, museum, sejarah, tradisi dan kesenian;
 - k) melaksanakan pembinaan di bidang cagar budaya, museum, sejarah, tradisi dan kesenian;

- l) melaksanakan pengelolaan cagar cagar budaya, museum, sejarah, tradisi dan kesenian;
- m) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin terkait kebudayaan;
- n) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan kebudayaan;
- o) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- p) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Kebudayaan membawahi dua Jabatan Fungsional

1. Pamong Budaya Sejarah dan Purbakala
2. Pamong Budaya Seni dan Budaya

7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang meliputi :

- a. identifikasi permasalahan;
- b. perumusan alternatif kebijakan perencanaan bidang Pendidikan;
- c. pengkajian alternatif;
- d. penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
- e. analisis pengendalian pelaksanaan Pendidikan;
- f. penilaian hasil pelaksanaan;
- g. membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang perencanaan bidang Pendidikan;
- h. melakukan kegiatan pengembangan dalam bidang Perencanaan Pendidikan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Dinas

ISU STRATEGIS**A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.****1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan**

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur cukup memberi harapan yang menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan semakin meratanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan secara maksimal dan merata hingga menjangkau seluruh pelosok pedesaan agar tidak ada lagi warga masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang tidak mendapatkan layanan pendidikan, hal ini masih perlu untuk ditingkatkan dan berkesinambungan agar Indeks Pendidikan naik sesuai target yang ingin dicapai.

Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan dasar tidak sama, oleh karena itu, berturut-turut akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD yang terdiri dari SD dan MI, tingkat SMP yang terdiri dari SMP dan MTs, sebagai berikut:

a. Tingkat SD /MI

Dalam upaya perluasan untuk memperoleh kesempatan pendidikan berbagai program rehabilitasi fisik telah dilaksanakan baik yang bersumber dari dana APBN dan APBD untuk merehabilitasi ruang kelas, ruang guru, laboratorium dan perpustakaan yang mengalami rusak berat maupun sedang. Dengan adanya rehabilitasi ini diharapkan akan tercipta suasana proses belajar mengajar yang aman nyaman dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2024, jumlah SD dan MI sebanyak 175 sekolah, dengan rincian SD 158 sekolah, MI 17 sekolah. Jumlah siswa SD/MI seluruhnya adalah 35.943 Sedangkan jumlah guru SD/MI pada tahun 2024 berjumlah 2.544 orang yang tersebar pada SD/MI yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Bila dilihat dari segi rasio murid : guru pada tahun 2024 mencapai rasio 15 : 1 hal ini berarti memenuhi rasio standar minimal yang ditetapkan dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru. Dengan demikian rasio guru : murid untuk SD, MI telah memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan, hanya saja pemerataan guru perlu dilakukan sehingga penyebarannya merata dan sekolah mendapatkan guru secara berkeadilan.

Dari keseluruhan jumlah guru SD yang ada di Kabupaten Luwu Timur, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2439 orang atau sekitar 95.87% dari jumlah total guru SD telah memenuhi kualifikasi S1/D4, dan sisanya sementara melaksanakan kuliah di berbagai perguruan tinggi. Dengan kualifikasi guru S1/D4 yang hampir mencapai keseluruhan diharapkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas dapat semakin

meningkat sehingga *output* dan *outcome* pendidikan dapat semakin meningkat pula.

Mengingat Proses Belajar Mengajar di SD/MI menggunakan guru kelas dan guru mata pelajaran, untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan mata pelajaran agama, maka jumlah guru mapel yang diperlukan di SD dan MI adalah \sum rombel + 1 guru mapel pendidikan jasmani olahraga kesehatan (PJOK) dan 1 guru mata pelajaran agama (islam, Kristen dan hindu).

Apabila penghitungan jumlah guru di SD/MI menggunakan rumus: Jumlah Guru Ideal = \sum rombel + 1 guru, maka jumlah guru SD/MI di Kabupaten Luwu Timur mengalami kekurangan guru. Khusus untuk jumlah guru SD periode 2024 ini berjumlah 2445 orang dengan jumlah rombel sebanyak 1.583 rombel. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk bagaimana memenuhi jumlah guru yang ada di SD/ MI sehingga tidak kekurangan. Jumlah kekurangan adalah sebesar 390 orang terdiri atas guru kelas 187, bidang studi lain 95 agama islam 36 guru agama Kristen 54, guru agama hindu 5 dan PJOK 108 orang.

Dalam upaya mendukung kelancaran proses belajar mengajar diperlukan ruang kelas yang memadai sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Jumlah ruang kelas yang tersedia di tahun 2024 keseluruhan berjumlah 1.612 ruang kelas. Dari segi kondisi fisik ruangan yang ada, sebagian ruang belajar di SD dalam keadaan baik (1.292) 80,15%, rusak ringan (223) 13,83%, rusak berat (97) 6,02%, data ini setelah adanya pembangunan baru dan direhabilitasi tahun 2024 namun masih membutuhkan penanganan yang berkelanjutan.

Dari segi rasio murid : ruang kelas diperoleh rasio maksimal secara nasional yaitu 24 : 1. Dengan rasio ini, maka guru dapat secara optimal meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, mengingat semakin besar jumlah murid dalam satu kelas akan semakin menyulitkan bagi guru dalam mengelola pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

b. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

Perkembangan pembangunan pendidikan pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Luwu Timur juga mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terbukti dari berbagai program unggulan yang dikembangkan dan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, baik yang menyangkut pembangunan fisik gedung sekolah dan bantuan pendidikan gratis bidang pendidikan kepada siswa. Dari berbagai program inovatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari capaian angka APK dan APM bidang pendidikan yang terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2024, Jumlah SMP/MTs di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 51 sekolah dengan rincian SMP 36 sekolah dan MTs 15 sekolah. Jumlah siswa Keseluruhan sebanyak 15.996 dengan jumlah guru SMP/MTs sebanyak 1.317 orang. Sehingga diketahui rasio guru : murid yaitu 13 : 1. Dengan demikian rasio guru : murid untuk SMP dan MTs telah memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan, hanya saja pemerataan guru perlu dilakukan sehingga penyebarannya merata dan sekolah mendapatkan guru secara berkeadilan.

Dari keseluruhan jumlah guru SMP dan Sederajat yang ada di Kabupaten Luwu Timur, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1262 orang atau sekitar 95.82% dari jumlah total guru SMP dan sederajat telah memenuhi kualifikasi S1/D4, dan sisanya sementara melaksanakan kuliah di berbagai perguruan tinggi. Dengan kualifikasi guru S1/D4 yang hampir mencapai keseluruhan diharapkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas dapat semakin meningkat sehingga *output* dan *outcome* pendidikan dapat semakin meningkat pula.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas SMP Negeri dan swasta sebanyak 543 ruang. Apabila kita kaitkan dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang menyatakan bahwa kapasitas maksimum ruang kelas SMP/MTs adalah 36 peserta didik, sedangkan rasio siswa terhadap ruang belajar/kelas tahun 2024 adalah 29:1.

c. Mutu Dan Relevansi

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu: (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya. Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK atau sejenis.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka putus sekolah dan angka lulusan, selanjutnya angka putus sekolah yang terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar (27) 0,08 dan pada tingkat SMP yaitu sebesar (56) 0,43 persen. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka kelulusan pada dua tingkatan yaitu SD/MI 100 persen dan SMP/MTs sudah mencapai 99.98 persen.

Dengan melihat indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD dibanding SMP. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka putus sekolah yang rendah serta angka kelulusan yang tinggi. Walaupun seharusnya target 0 persen angka putus sekolah menjadi prioritas bersama.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), tingkat SD sederajat yaitu 95,87 persen dan SMP 95,82 persen. Mutu guru juga menunjukkan kinerja

sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru - guru dengan bidang studi yang diajarkan.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Kondisi rusak yang paling banyak adalah tingkat SD. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Fasilitas perpustakaan terendah ada pada tingkat SD sebesar 80 persen. Jumlah lapangan olahraga, yang terendah pada tingkat SD 50 persen.

Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 95 persen. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut maka terdapat 10 persen yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Berdasarkan indikator mutu dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SMP Mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada, ruang UKS terbesar ada di SMP, ruang laboratorium tersebar juga di SMP, ruang BP tersebar pada SMP, dan ruang Serba Guna tersebar pada SMP. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketujuh fasilitas tersebut, maka SMP memiliki angka terbesar. Dengan melihat indikator mutu sarana prasarana dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai mutu prasarana terbaik.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada pemerintah daerah, dengan persentase terbesar pada SD dan SMP.

Tidak seperti dua indikator sebelumnya yang menggunakan jenis indikator yang sama, indikator untuk relevansi antara tingkat SD dan SMP berbeda. Untuk SD merupakan relevansi antara muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan oleh daerah. Oleh karena itu, analisisnya juga dibedakan antara kedua jenis sekolah tersebut.

2. Pelestarian Kebudayaan Lokal

Budaya lokal secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian, sumber budaya lokal mencakup semua unsur budaya yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat, Potensi Kebudayaan Lokal di Kabupaten Luwu Timur perlu untuk dilestarikan untuk menjadi suatu kebanggaan wilayah agar dapat dijadikan pedoman sebagai kearifan lokal daerah.

Perlunya pelestarian Keanekaragaman suku dan budaya yang ada adalah upaya untuk melindungi kebudayaan dari kemusnaha. Terdapat beberapa unsur kebudayaan dalam masyarakat, yaitu sistem bahasa, sosial, teknologi, pengetahuan, mata pencaharian, kepercayaan, benda kuno dan kesenian.

Semoga dengan usaha pemerintah untuk melestarikan kebudayaan akan terpelihara nilai nilai yang menjadi kearifan local dengan menumbuhkan pengetahuan budaya dan pengalaman budaya.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tugas pokok dan fungsi telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur adalah **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**, dari Visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Berkembangnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Terciptanya pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari Misi Kabupaten yang telah ditetapkan maka prioritas pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Urusan wajib dan prioritas sesuai Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026 urusan pendidikan adalah ke-1 dan Kebudayaan adalah ke-6, maka sesuai amanah tersebut maka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

- a. Faktor-faktor penghambat :
 1. Terbatasnya sarana dan prasarana.
 2. Kemampuan SDM, baik kuantitas dan kualitas belum memadai
 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- b. Faktor-faktor pendorong :
 1. Dukungan dana tersedia secara berkesinambungan.
 2. Adanya tupoksi dan struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur
 3. Terlaksananya berbagai pelatihan secara berkelanjutan

4. Kemajuan informasi dan teknologi.
5. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
6. Tersedianya Standar Operating Presedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Tersedianya sarana dan prasarana.
8. Adanya Satuan Pendidikan yang berpotensi untuk dikembangkan peran dan fungsinya dalam pelayanan Pendidikan.
9. Adanya dukungan strategis dan politis di tingkat legislatif maupun eksekutif
10. Kondisi geografis yang mendukung karena seluruh desa/kelurahan dapat dijangkau.

C. Telaahan dan Review Renstra Kementrian/Lembaga Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur disusun sejalan dengan Visi Kemendikbud yaitu “mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global” dan untuk mencapai visi maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. birokrasi dan pelibatan publik.

Sedangkan rencana prioritas Pembangunan Nasional adalah : “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing

4. revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik

D. Penentuan Isu-Isu Strategis Urusan Pendidikan

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur, maka isu strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kab. Luwu Timur harus mampu menjamin akses layanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan
2. Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar lembaga pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan pendidikan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.
3. Kedepan perlu adanya penambahan atau pengembangan sekolah agar jumlah sarana pendidikan selaras dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat
4. Penyediaan komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut, seperti telah tersedianya ruang kelas yang memadai dan sarana pendukung lainnya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya serap siswa yang ditandai dengan peningkatan APK pada lima TP (Tahun Pelajaran) terakhir. Dari kondisi APK yang cukup tinggi tersebut, ternyata masih banyak anak usia SD dan SMP yang masih belum dapat menikmati pendidikan karena putus sekolah. Alasan mendasar yang menyebabkan anak siswa sekolah ini mengalami putus sekolah sebagian besar diantaranya disebabkan karena alasan tidak mampu atau ekonomi, kemudian karena faktor lingkungan, tidak ada motivasi untuk sekolah, alasan bekerja, kawin dan lainnya
5. Hal lain yang menjadi isu peningkatan kualitas SDM selain Tuntas Wajar 9 Tahun adalah penuntasan buta aksara. Permasalahan buta aksara ini terletak pada masih rendahnya minat belajar masyarakat, sehingga terkadang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tidak dimanfaatkan secara optimal.
6. Perlunya pengembangan IT untuk pembelajaran, seiring dengan perkembangan teknologi, maka proses pembelajaran secara perlahan dituntut untuk berubah dari metode konvensional menjadi metode modern melalui pemanfaatan sarana pembelajaran yang menggunakan teknologi. Berdasarkan hasil

pengamatan di lapangan, metode pembelajaran dengan menggunakan IT atau e-learning akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan memudahkan siswa dalam menyerap pelajaran. Perubahan metode mengajar tersebut tentunya membutuhkan konsekuensi, diantaranya penyediaan sarana IT dan kesiapan dan kemampuan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan e-learning.

7. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, Antara kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Di samping itu, keduanya merupakan hal yang menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, kondisi kedua hal tersebut, masih belum memadai, misalnya saja guru yang berkualifikasi S.1 sebagai standar sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen masih belum terpenuhi. Begitupula dari sisi kompetensi guru pada semua tingkatan, pada penguasaan metodologi mengajar dan penguasaan IT dalam pembelajaran masih belum memadai,
8. Pemerataan Akses PAUD, Dalam upaya meningkatkan daya serap peserta didik pada kelompok bermain dan siswa pada Taman Kanak, maka beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan PAUD tersebut. Hal ini menyebabkan APK TK pada Tahun Pelajaran 2019/2020 baru mencapai 46,11%. Kondisi ini diakibatkan oleh ketersediaan sarana ruang pembelajaran dan fasilitas pendukungnya belum memadai. Begitupula dengan penyediaan tenaga tutor pada play group dan guru pada TK belum terpenuhi sesuai rasio yang dibutuhkan. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD yang bukan merupakan pendidikan wajib, juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi APK PAUD di Kab. Luwu Timur.
9. Penguatan Tata Kelola Manajemen Sekolah, Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah sebagai satuan pendidikan memegang peranan penting sebagai pihak pemberi pelayanan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola manajemen yang efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi standar operasional pelayanan yang baik. Tata kelola manajemen sekolah yang tidak baik, akan berdampak pada buruknya kinerja sekolah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pencitraan publik akan melemah terhadap sekolah tersebut. Sebaliknya, dengan tata kelola manajemen yang baik, akan memberi pencitraan publik yang bagus, karena sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sistem manajemen yang memenuhi asas tertib administrasi, transparan, akuntabel dan demokratis.
10. Partisipasi masyarakat, Penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui program dana BOS, pada satu sisi dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Namun di sisi lain, hal ini dapat menjadi bagian yang bersifat negatif terhadap peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan gratis, akan mengakibatkan berkurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat menganggap dengan

adanya program pendidikan gratis, maka tidak ada lagi tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.


11. Belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya
12. Belum optimalnya Kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya.
13. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kebudayaan.
14. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian
15. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan
16. Terbatasnya kemampuan pendanaan.
17. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas
18. Perlu adanya semacam seniman/sarasehan/pelatihan bagi seniman ataupun budayawan daerah.
19. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah, serta kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.


KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA PADA ORGANISASI

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 adalah sebanyak 76 orang terdiri dari PNS 39 orang, Tenaga Upah Jasa Daerah 37 orang. Dengan jumlah pejabat Eselon II/b 1 orang, Eselon III/a 1 orang, Eselon III/b 3 orang, Eselon IV/a 10 orang, Pamong Budaya setara Eselon IV/a 1 Orang dan Pengawas berjumlah 9 orang. Memiliki kualifikasi Golongan IV/b 7 orang, Golongan IV/a 8 orang, Golongan III/d 2 orang, Golongan III/c 9 orang, Golongan III/b 7 orang, Golongan III/a 4 orang, Golongan II/c 1 orang Golongan II/b 1 serta jenjang pendidikan S2 10 orang, S1 51 orang, DI-DIII 2 orang, SMA sederajat 13 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.2.1 berikut ini :

Grifik 2.2.1 Keadaan Pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan






NO	JABATAN	NAMA
1.	Kepala Dinas	Muhammad Syukri, S. Sos
2.	Sekretaris Dinas	Darmawan, SE., MM
2.1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Rusnah, S.An
2.2	Kasubag Perencanaan	Dahlia Ibsal, SE
2.3	Kasubag Keuangan	Irmawati, SE
3.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Frederik Orbanus T, S. Sos
3.1	Kasi Kurikulum Penilaian dan Kelembagaan PAUD dan PNF	Amin Sri Muhammad, S.Pd, M.Si
3.2	Kasi Sarana dan Prasarana Peserta Didik dan Pembinaan Karakter PAUD dan PNF	Fitriani. M, S.An
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar	Agus Zaman, SP
4.1	Kasi Kurikulum Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan SD	Ahmad Saipul, SE
4.1	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SD	Nur Ichwan, A.Md
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-
5.1	Kasi Ketenagaan Pendidikan SMP	Uswatun Hasanah, S.Pd
5.2	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SMP	Muhammad Nur Amri, S.Pd
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Hj. Zulhidayah, S.Si
6.1	Pamong Budaya Seni dan Budaya	Yani Syamsul, SS., MM
6.2	Pamong Budaya Sejarah dan Purbakala	-

Tenaga fungsional yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Pengawas, Guru serta Pamong Budaya. Jumlah pengawas sebanyak 9 orang yang terdiri atas pengawas Laki-laki 6 orang dan pengawas perempuan 3 orang, terkait jabatan pengawas ada yang telah ditugaskan tetapi terkendala syarat di kementerian karena belum memenuhi syarat ketentuan sehingga belum dimasukkan dalam daftar sebanyak 5 orang 2 perempuan dan 3 laki-laki, Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.2.2
Keadaan Pengawas TK/SD, SMP di Kab. Luwu Timur



PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dinyatakan dalam Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru bahwa Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, aspek penyelenggaraan, dan instrumen pengembangan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG, data dimaksud adalah sebagai berikut :

Jumlah guru pada satuan pendidikan TK tahun 2024 yaitu 539 orang. Guru dengan kualifikasi S2 berjumlah 6 orang, S1 berjumlah 271 orang, DIII berjumlah 18 orang dan SMA 244 orang.

Tabel 1. Jumlah Guru TK Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU	KUALIFIKASI PENDIDIKAN			
			S2	S1	DIII	SMA
1	Burau	57	0	29	2	26
2	Wotu	48	0	24	2	22
3	Tomoni	59	0	41	1	17
4	Tomoni Timur	25	0	17	1	7
5	Mangkutana	39	0	21	3	15
6	Kalaena	25	0	17	0	8
7	Angkona	29	0	7	0	22
8	Malili	79	1	32	3	43
9	Wasuponda	31	0	13	1	17
10	Nuha	60	3	41	5	11
11	Towuti	87	2	29	0	56
TOTAL		539	6	271	18	244

Sumber : (Dapodik) Tahun 2024

Jumlah guru pada satuan pendidikan SD tahun 2024 adalah 2.332 orang, Tenaga pendidik guru dengan kualifikasi Pendidikan S2 125 orang, S1 berjumlah 2.102 orang, DIII berjumlah 17 orang, DII berjumlah 45 orang dan SMA berjumlah 43 orang.

Tabel 2. Jumlah Guru SD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				
			S2	S1	DIII	DII	SMA
1	Burau	297	19	263	3	9	3
2	Wotu	228	7	214	1	3	3
3	Tomoni	215	10	191	3	6	5
4	Tomoni Timur	102	2	96	0	3	1
5	Mangkutana	167	8	154	0	1	4
6	Kalaena	87	3	83	1	0	0
7	Angkona	151	5	139	0	2	5
8	Malili	358	32	306	3	13	4
9	Wasuponda	177	11	160	1	3	2
10	Nuha	169	18	141	4	1	5
11	Towuti	381	10	355	1	4	11
TOTAL		2332	125	2102	17	45	43

Sumber : (Dapodik) Tahun 2024

Pada tahun 2024 satuan pendidikan SMP memiliki 1074 orang guru, Tenaga pendidik guru dengan kualifikasi Pendidikan S2 berjumlah 80 orang, S1 berjumlah 939 orang, DIII berjumlah 8 orang, DII berjumlah 3 orang dan SMA berjumlah 44 orang.

Tabel 3. Jumlah Guru SMP Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				
			S2	S1	DIII	DII	SMA
1	Burau	104	5	98	1	0	0
2	Wotu	118	6	111	0	0	1
3	Tomoni	104	14	90	0	0	0
4	Tomoni Timur	40	0	36	2	2	0
5	Mangkutana	80	3	77	0	0	0
6	Kalaena	37	5	32	0	0	0
7	Angkona	95	5	89	0	1	0
8	Malili	160	15	143	2	0	0
9	Wasuponda	71	6	64	1	0	0
10	Nuha	102	9	92	1	0	0
11	Towuti	163	12	107	1	0	43
TOTAL		1074	80	939	8	3	44

Sumber : (Dapodik) Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. VISI DAN MISI KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi Kabupaten Luwu Timur adalah **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**, dan dari Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Berkembangnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Terciptanya pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

II. TUJUAN RENSTRA

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengacu kepada Misi 1, 4 dan 6 yakni menyediakan 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh; 2. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik; 6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya Adapun sasarannya dapat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2. Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan

III. SASARAN RENSTRA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Akses Pendidikan
3. Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kebudayaan

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SAT UAN	TARGET				
			2022	2024	2024	2025	2026
Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	66.36	67.06	67.75	68.44	69.14
Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Lokal	Cakupan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Persen	47,67	47,88	49,27	50,11	51,01

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Indikator kinerja dan target kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah Sekolah	Nilai	8.92	8.93	8.95	8.97	8.99	
	Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	13.00	13.01	13.03	13.05	13.07	
Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Objek Cagar Budaya	4	4	8	8	8	
Meningkatnya Pengelolaan Kesenian Daerah	Jumlah Kesenian dan Kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	22	22	22	23	23	

Sumber : Dokumen Renstra Perbaikan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Dinas Pendidikan 2021-2026

IV. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Program ditetapkan untuk lebih menajamkan arah pencapaian target yang dimaksud.

Penentuan Program yang ada disesuaikan dengan program yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku dan telah disinkronisasi dengan program yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani program kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan sebagai pedoman kodifikasi penganggaran secara nasional, sehingga Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kebudayaan Lokal Yang Dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

V. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Rencana Kerja (RENJA) 2024, IKU dan DPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Uraian selanjutnya telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.93
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	8
Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	22
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	71,35

Bahwa Perjanjian Kinerja sebagaimana terdapat pada tabel di atas telah didistribusikan kepada masing pejabat secara berjenjang yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dari Pejanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati selanjutnya Kepala Bidang kepada Kepala Dinas dan Kepala Seksi kepada Kepala Bidang. Perjanjian Kinerja dilakukan secara terstruktur sesuai jabatan dan tugas pokok yang setiap pejabat yang disesuaikan dengan program dan kegiatan samapai kepada Sub Kegiatan.

VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5 IKU OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Nilai	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	BPS Luwu Timur	Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP
		Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	Harapan Lama Sekolah $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E _i ^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	BPS Luwu Timur	Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP
	Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Jumlah Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persen	Persentase Seni Budaya lokal yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan	Nilai	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat dan seluruh Bidang

Sumber : Dokumen IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

VII. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran

2024 adalah sebesar Rp. 377.306.117.425,- yang digunakan untuk membiayai Belanja

Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel 2.6. Rencana Belanja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur TA 2024

No	Uraian	Rencana (Rp)	Persentase
1	Program Pengelolaan Pendidikan	116,837,321,563	43,98
2	Program Pengembangan Kebudayaan	2,361,354,900	0,06
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	80,159,600	0,03
4	Program Pembinaan Sejarah	30.020.400	0,01
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	110,075,000	0,04
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	257,887,185,962	55,88
Jumlah		377,306,117,425	100

Sumber : LRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2024

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	116,837,321,563	43,98
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan	2,361,354,900	0,06
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	80,159,600	0,03
	Program Pembinaan Sejarah	30.020.400	0,01
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	110,075,000	0,04
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	257,887,185,962	55,88

Pada tabel di atas, jumlah Alokasi Anggaran Perubahan per sasaran tahun 2024 untuk program pengelolaan pendidikan sebesar Rp.116,837,321,563.00,- dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1 dengan besaran 43,98%

dan untuk sasaran 2 yaitu terdiri dari 4 program yakni program pengembangan kebudayaan sebesar Rp.2,361,354,900.00-, dengan persentase 0,06%, Program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp.80,159,600.00-, dengan persentase 0,03%, Program pembinaan sejarah sebesar Rp.30.020.400.00-, dengan persentase 0,01%, dan Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp.110,075,000.00-, dengan persentase 0,04%. Sementara itu, Untuk sasaran ke 3 dengan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 55,88% atau sebesar Rp.257,887,185,962.00,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan regional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Tabel 3.1 Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		2024		
Indeks Pendidikan	Nilai	67.75	66,41	98,02%
Cakupan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persen	49.27	49.27	100%

Adapun realisasi capaian tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2020-2024

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	Nilai	64,97	65.03	65.84	65.91	66.41
Cakupan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persen	-	-	47,67	47,88	49,27

Indeks Pendidikan merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan dalam suatu kelompok atau populasi. Indeks ini sering digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas sistem pendidikan di negara atau wilayah tertentu. Indeks Pendidikan bisa mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, tingkat kelulusan, rata-rata lama sekolah, tingkat literasi, dan tingkat pencapaian akademis. Indeks Pendidikan kemudian dihitung dengan menggabungkan kedua indikator *Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah berupa pengetahuan (knowledge)*, yang memiliki indikator tolak ukur yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama sekolah yang terdapat di kabupaten Luwu Timur atau dapat dihitung per tahun, bila dilihat pada diagram di atas indeks Pendidikan dari tahun 2021 memiliki realisasi sebesar 65,03/Tahun, tahun 2022 sebesar 65,84/Tahun dan tahun 2023 sebesar 65,91/Tahun dan 2024 sebesar 66.41 terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 8,94 tahun atau hampir menamatkan kelas IX dan untuk angka harapan lama sekolah rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,18 tahun atau setara dengan Diploma I.

Cakupan Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan yaitu Rata-rata jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan yang ada dikabupaten luwu timur sebanyak 4 cagar budaya dan jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan berupa sanggar seni yang di bina yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 24 Sanggar Seni yang masih terus berjalan dan aktif.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tabel dibawah ini untuk capaian realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan terus memiliki ralisasi dimana untuk rata-rata lama sekolah di Tahun 2023 terealisasi kurang dari target dikarenakan masih banyak masyarakat Luwu Timur yang masih bersekolah diluar daerah yang belum terdata dengan baik dan akurat, hal ini juga berbeda untuk data harapan lama sekolah capaian indikator ini terus meningkat tiap tahunnya dikarenakan telah banyak siswa yang bersekolah pada usia sekolah dan penduduk masuk yang memiliki pendidikan untuk bekerja. Capaian yang tercatat lebih dari 100 % juga dikarenakan peletakan target di Renstra dianggap masih rendah. Untuk realisasi cagar budaya memiliki capaian realisasi 100% atau telah dilakukan pendataan cagar budaya sebanyak 4 cagar budaya dan telah sesuai dengan target tahun 2024, untuk sanggar seni memiliki capaian 100% dan karena pembinaan sanggar seni dilakukan setiap triwulan sebanyak 22 sanggar seni.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Nilai	8,95	8,94	99,88%	IKU
		Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	13.03	13.18	101,11%	IKU
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	8	8	100.0%	IKU
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	22	24	109,09%	IKU

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023-2024 dan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024


Adapun realisasi capaian tahun 2020-2024, yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dan pencapaian target yang ditetapkan secara umum, menandakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berada pada jalur yang tepat adapun dalam pelaksanaannya perlu untuk dievaluasi kedepannya agar lebih mempertajam arah capaian dan target yang diinginkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi					Ket.
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka rata rata lama sekolah	Nilai	8.80	8.81	8.92	8.93	8.94	IKU
	Angka harapan lama sekolah	Nilai	12.83	12.84	13.00	13.01	13.18	IKU
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	-	-	4	4	8	IKU
Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	-	-	21	22	24	IKU

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023-2024 dan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Bila dilihat pada diagram capaian diatas, nilai rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2024 terealisasi angka RLS Kabupaten Luwu Timur adalah 8,94 Tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,94 tahun atau hampir menamatkan kelas IX, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Bila dilihat pada diagram capaian diatas, nilai harapan lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2024 terealisasi angka HLS Kabupaten Luwu Timur adalah 13,00 tahun. Artinya,

secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,18 tahun atau setara dengan Diploma I, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara yaitu memiliki realisasi dari tahun 2022-2023 memiliki capaian sebanyak 4 cagar budaya setiap tahunnya, adapun tahun 2024 meningkat dengan target yaitu 8 Cagar budaya untuk realisasi sebanyak 8 cagar budaya dengan persentase 100%.

Jumlah Kesenian dan Kebudayaan daerah yang telah dikembangkan yaitu memiliki capaian dari tahun 2022-2023 sebanyak 21 dan 22 sanggar seni yang dibina tiap tahunnya, adapun untuk tahun 2024 dengan target yaitu 22 sanggar seni dengan realisasi 24 sanggar seni yang melebihi target realisasi dengan persentase 109,09%.

Analisis Capaian Sasaran

3.1 Sasaran 1 “Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan”

a. Analisis Perbandingan antara target dan dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Nilai	8.95	8.94	99,88%

Indikator kinerja dari sasaran pertama ini adalah Angka Rata Rata Lama Sekolah. Angka Rata Rata Lama Sekolah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator ini tidak mencapai target dengan realisasi 8,95 sehingga diperoleh capaian 99,88 %. nilai rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2024 terealisasi angka RLS Kabupaten Luwu Timur adalah 8,94 Tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,94 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

b. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir untuk angka rata-rata lama sekolah

Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Rata Rata Lama Sekolah	Nilai	8.54	8.80	8.81	8.92	8.93

Apabila dilihat antara kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun angka ini menunjukkan belum tuntas sampai 12 tahun wajib belajar nasional.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Berdasarkan tabel capaian sasaran diatas, terlihat bahwa **Angka Rata Rata Lama Sekolah** belum mencapai target di Tahun 2024, namun tetap mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena secara berkelanjutan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah tetap berjalan secara maksimal yang disesuaikan dengan kemampuan SDM dan finansial yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.

- d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat 1 Program yang mendukung sasaran ini Program Pengelolaan Pendidikan yang didalamnya terdapat Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama. Adanya Peningkatan yang terjadi secara terus menerus setiap tahunnya merupakan hal yang positif yang akan tetap dievaluasi pelaksanaannya, mengingat target yang ada baru dapat dicapai 99,88%.

Bahwa diluar kewenangan Pemerintah Kabupaten ada Kewenangan Pemerintah Propinsi yang juga mendukung meningkatnyanya indikator sasaran ini yaitu Pendidikan Menengah Atas. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan selalu dilakukan agar hasil yang dicapai bisa lebih maksimal

- e. Analisis Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini untuk “Angka harapan lama sekolah”

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	4	5	6	7
Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	13.03	13.18	101.11%

Indikator kinerja dari sasaran kedua ini adalah Angka Rata Rata Lama Sekolah. Angka Rata Rata Lama Sekolah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator ini mencapai target dengan realisasi 13,18 sehingga diperoleh capaian 101,11 %. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,01 tahun atau setara dengan Diploma I, yang berarti bahwa Target yang ditetapkan telah berhasil terlampaui

- f. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir untuk angka harapan lama sekolah

Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	12.82	12.83	12.84	13.00	13.01

Data di atas menyajikan adanya Peningkatan HLS, ini menunjukkan bahwa masyarakat Luwu Timur memiliki harapan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, melampaui target 12 tahun wajib belajar nasional yang memberi harapan terwujudnya manusia berkualitas dengan Pendidikan yang memadai

- g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian kinerja Angka Harapan Lama Sekolah, Ini bisa dipetik langsung dari data BPS, selain itu kebijakan Pendidikan yang diimplementasikan dari pemerintah pusat hingga ke daerah telah dijalankan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan.
- h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan ini terdiri atas 1 program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran (Rp.116.837.321.563,00,-) yang terealisasi sebesar (Rp.112.986.378.415,00,-) serapan anggaran 96,70% selain anggaran di APBD Peran Program Pendidikan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat serta lembaga Pendidikan swasta yang ada telah memberi kontribusi yang berarti terhadap meningkatnya HLS di Kabupaten Luwu Timur.
- i. Analisis Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini untuk “Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara”

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar	8	8	

Indikator kinerja dari sasaran ketiga ini adalah Persentase Cagar Budaya Yang dilestarikan adalah jumlah cagar budaya yang ditetapkan pada tahun berjalan sama.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator ini mencapai target dengan realisasi 8 Cagar Budaya sehingga diperoleh capaian 100 %. Artinya, target yang ditetapkan sebanyak empat cagar budaya yang ditetapkan telah dilaksanakan penetapannya pada tahun 2024. Cagar Budaya dimaksud adalah : pontada sebagai situs cagar budaya, situs bawah air suko iyo sebagai situs, pangkaburu matano situs, pu'u labu danau matano kawasan Cagar Budaya, kapak situs pontada benda cagar budaya, periuk situs sukaiyo sebagai

benda cagar budaya, ponai situs sukoiyo benda cagar budaya dan tuyere (pipa tungku) sebagai benda cagar budaya.

- j. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian kinerja Persentase Cagar Budaya Yang dilestarikan, adalah Balai Pelestarian Kebudayaan .
- k. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara ini terdiri atas 2 program yaitu Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Program Pembinaan Sejarah. Kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan program Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Sulawesi Selatan sehingga prosesnya berjalan cukup lancar dalam pelaksanaannya, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diakses lebih luas dan cepat. Bahwa terjadinya capaian target dan realisasi 100 persen dipengaruhi oleh adanya program dan lokus Pemda dan Balai yang sejalan.
- l. Analisis Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini untuk “Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan”

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Klp.	22	24	109,09%

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah **Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan** adalah jumlah seni budaya yang dilestarikan atau dilaksanakan pembinaannya pada tahun berjalan.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator ini melampaui target dengan realisasi 24 sehingga diperoleh capaian 109 %. Artinya, target yang ditetapkan sebanyak pembinaan 22 sanggar seni teralisasi menjadi 24 yang ditetapkan telah dilaksanakan pembinaannya pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan potensi seni dan budaya yang ada cukup besar, sehingga pembinaan dan pengembangan harus selalu berkesinambungan untuk tujuan pelestarian dan pembinaan.

- m. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian kinerja Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan, adalah dilaksanakannya pembinaan dan fasilitasi 22 sanggar seni dalam bentuk pembinaan potensi seni budaya yang ada di masyarakat. Fasilitasi berupa peratan dan perlengkapan kelompok seni dan budaya membantu lestariya potensi budaya dan seni yang ada.

n. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan ini terdiri atas 2 program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan anggaran. Dengan terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap kelompok seni dan budaya yang ada diharapkan ada upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan warga dalam bentuk pelestarian seni dan budaya. Terbangunnya rasa persatuan dan kesatuan akan mewujudkan masyarakat yang bahagia aman dan tertib.

3. Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah

Adapun Perbandingan antara target dan capaian pada triwulan IV tahun 2024 dengan target jangka menengah pada renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah
(Renstra 2021-2026)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Realisasi		Target Akhir Renstra	Capaian s.d 2024 Terhadap Target Akdir Renstra Tahun 2026
			2023	2024		
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.93	8.94	8.99	99.44
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13.18	13.07	100.84
Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	8	8	8	100
Meningkatnya Pengelolaan Kesenian Daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan)	Sanggar Seni	22	24	23	104.43

Berdasarkan tabel realisasi diatas ditriwulan IV tahun 2024 dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai karena bila dilihat capaian diatas terus meningkat setiap tahunnya dan untuk realisasi tahun 2024 untuk angka rata-rata lama sekolah sebesar 8.94/Tahun dan harapan lama sekolah 13.18 , untuk cagar budaya yang terdata dan terpelihara memiliki realisasi 8 cagar budaya atau telah terealisasi 100% dan realisasi sanggar seni sebanyak 24 sanggar seni yang melebihi target realisasi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional
Jika realisasi indikator kinerja pencapaian Daerah disandingkan dengan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional pada tiga sasaran yang diuraikan menjadi lima indikator sasaran yang menjadi fokus kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur, yang selanjutnya digambarkan grafik untuk penyajiannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional Tahun 2022-2024

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kabupaten Luwu Timur			Provinsi Sulawesi Selatan			Nasional		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,92	8,93	8,94	8,63	8,76	8,86	8,69	8,77	8,85
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,00	13,01	13,18	13,53	15,54	15,55	13,10	13,15	13,21
			%	N/A	8,3	43,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			%	N/A	77,77	52,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara		4	4	8	2	-	-	17	-	-
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan		21	22	24	3	-	-	-	-	-

Sumber https://www.bps.go.id/publication/download.dan_laporan_evaluasi_kinerja_dinas_Pendidikan_dan_kebudayaan

Grafik tabel 3.7

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional Tahun 2024



Bila dilihat pada tabel diatas Pada indikator sasaran Angka rata-rata lama sekolah pada tingkat kabupaten luwu timur pada tahun 2022 -2024 berada pada 8,92-8,93-8,94 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022-2024 berada pada 8,63-8,76-8,86 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat nasional pada tahun 2022-2024 berada pada 8,69-8,77-8,85 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara untuk indikator angka harapan lama sekolah pada tingkat kabupaten luwu timur pada tahun 2022 -2024 berada pada 13-13,01-13,18 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022-2024 berada pada 13,5-13,83-13,55 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat nasional pada tahun 2022-2024 berada pada 13,1-13,15-13,21 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sementara untuk indikator **Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara** pada tahun 2022 sd. 2024 menunjukkan data 4, 4 dan 8 bahwa realisasi setiap tahunnya bertambah dan untuk tahun 2024 menunjukkan data 100 persen. Sementara pada tingkat provinsi dan nasional data tidak tersedia, untuk indikator dimaksud karena belum ada informasi yang dapat disajikan.

Selanjutnya pada indikator **Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan** menunjukkan data sanggar seni pada tahun 2022 (21), 2023 (22) 2024 (24), derat angka ini adalah jumlah yang lakukan pembinaan setiap tahun berjalan karena mekanisme kegiatannya adalah fasilitasi dan pembinaan terhadap

sanggar seni, dapat dikatakan dari tahun 2023 ke tahun 2024 bertambah 2 dan bisa saja di tahun selanjutnya berkurang dari jumlah yang ada pada tahun sebelumnya. Idealnya angka deret ini bertambah yang berarti menunjukkan ada peningkatan jumlah tetapi bila berkurang tidak mengurangi mekanisme pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan dimaksud.

B. REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran Januari s.d. 31 Desember 2024		Selisih	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL	377.306.117.425,90	370.871.209.178,00	98,29	6.434.908.247,90	1,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	257.887.185.962,90	255.441.979.778,00	99,05	2.445.206.184,90	0,95
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.741.200,00	235.242.479,00	82,04	51.498.721,00	17,96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	177.507.600	137.685.152,00	77,57	39.822.448,00	22,43
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.233.600	97.557.327,00	89,31	11.676.273,00	10,69
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.600.264.162,90	250.314.180.045,00	99,09	2.286.084.117,90	0,91
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252.153.845.062,9	Rp249.873.194.375,00	99,10	2.280.650.687,90	0,90
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	446.419.100	440.985.670,00	98,78	5.433.430,00	1,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.116.686.850,00	1.108.555.540,00	99,27	8.131.310,00	0,73
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98.253.500	98.253.500,00	100,00	0,00	0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	329.607.500	329.607.250,00	100,00	250,00	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	181.705.850	174.763.090,00	96,18	6.942.760,00	3,82

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	507.120.000	505.931.700,00	99,77	1.188.300,00	0,23
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.244.580.750,00	1.244.576.042,00	100,00	4.708,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.694.000	27.694.000,00	100,00	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.015.000	20.015.000,00	100,00	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.295.150	71.295.000,00	100,00	150,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.004.100	80.004.100,00	100,00	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.220.000	39.220.000,00	100,00	0,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	93.820.000	93.820.000,00	100,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	912.532.500	912.527.942,00	100,00	4.558,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.478.500.000,00	1.381.210.600,00	93,42	97.289.400,00	6,58
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	482.000.000,00	454.500.000,00	94,29	27.500.000,00	5,71
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	996.500.000	926.710.600,00	93,00	69.789.400,00	7,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.283.000,00	753.446.792,00	99,76	1.836.208,00	0,24
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.623.000	33.338.000,00	99,15	285.000,00	0,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.000.000	194.448.792,00	99,21	1.551.208,00	0,79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.660.000	525.660.000,00	100,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.130.000,00	404.768.280,00	99,91	361.720,00	0,09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	136.480.000	136.127.280,00	99,74	352.720,00	0,26
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.450.000	60.445.000,00	99,99	5.000,00	0,01

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208.200.000	208.196.000,00	100,00	4.000,00	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	116.837.321.563,00	112.986.378.415,00	96,70	3.850.943.148,00	3,30
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	74.821.471.757,00	72.173.035.772,00	96,46	2.648.435.985,00	3,54
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.225.616.314	1.186.302.824,00	96,79	39.313.490,00	3,21
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150.000.000	76.272.000,00	50,85	73.728.000,00	49,15
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	645.339.664	621.240.940,00	96,27	24.098.724,00	3,73
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.578.200.000	2.083.894.740,00	80,83	494.305.260,00	19,17
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000	191.716.500,00	95,86	8.283.500,00	4,14
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	300.000.000	120.247.000,00	40,08	179.753.000,00	59,92
Pengadaan Mebel Sekolah	2.973.125.800	2.943.507.999,00	99,00	29.617.801,00	1,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.600.000.000	2.599.987.000,00	100,00	13.000,00	0,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.224.000.000	1.221.540.000,00	99,80	2.460.000,00	0,20
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	558.703.500	558.245.600,00	99,92	457.900,00	0,08
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.946.000.000	5.945.750.000,00	100,00	250.000,00	0,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	137.792.500	137.651.500,00	99,90	141.000,00	0,10
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	355.710.500	355.481.500,00	99,94	229.000,00	0,06
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32.330.328.529	32.012.750.068,00	99,02	317.578.461,00	0,98
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.624.433.656	1.574.010.956,00	96,90	50.422.700,00	3,10

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000	9.951.250,00	99,51	48.750,00	0,49
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.279.110.000	1.273.610.000,00	99,57	5.500.000,00	0,43
Pembangunan Ruang Kelas Baru	18.055.830.294	16.922.785.697,00	93,72	1.133.044.597,00	6,28
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.627.281.000	2.338.090.198,00	88,99	289.190.802,00	11,01
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	29.854.725.146,00	29.083.499.620,00	97,42	771.225.526,00	2,58
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	520.752.000	509.073.800,00	97,76	11.678.200,00	2,24
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	329.254.000	319.639.000,00	97,08	9.615.000,00	2,92
Pembangunan Laboratorium	2.097.504.080	1.898.765.340,00	90,52	198.738.740,00	9,48
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	200.000.000	192.436.900,00	96,22	7.563.100,00	3,78
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.770.219.070	1.769.098.007,00	99,94	1.121.063,00	0,06
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.392.939.000	1.256.012.960,00	90,17	136.926.040,00	9,83
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100.000.000	50.973.800,00	50,97	49.026.200,00	49,03
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000	48.142.522,00	96,29	1.857.478,00	3,71
Pengadaan Mebel Sekolah	1.229.700.000	1.227.101.435,00	99,79	2.598.565,00	0,21
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100.200.000	100.000.000,00	99,80	200.000,00	0,20
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	138.560.000	136.304.325,00	98,37	2.255.675,00	1,63
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	391.781.000	380.591.000,00	97,14	11.190.000,00	2,86

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.802.000.000	2.786.250.000,00	99,44	15.750.000,00	0,56
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	166.455.850	166.430.850,00	99,98	25.000,00	0,02
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	307.598.675	305.387.500,00	99,28	2.211.175,00	0,72
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.803.171.471,00	15.587.940.025,00	98,64	215.231.446,00	1,36
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	917.270.000	917.270.000,00	100,00	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.027.320.000	932.332.500,00	90,75	94.987.500,00	9,25
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	300.000.000	289.749.656,00	96,58	10.250.344,00	3,42
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.334.216.660,00	9.178.826.073,00	98,34	155.390.587,00	1,66
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.074.770.080	1.068.063.204,00	99,38	6.706.876,00	0,62
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	128.699.000	128.214.253,00	99,62	484.747,00	0,38
Pengadaan Mebel PAUD	229.863.000	227.301.300,00	98,89	2.561.700,00	1,11
Pengadaan Perlengkapan PAUD	349.533.000	347.875.000,00	99,53	1.658.000,00	0,47
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	722.660.000	716.849.250,00	99,20	5.810.750,00	0,80
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	176.689.150,00	156.324.150,00	88,47	20.365.000,00	11,53
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	371.022.500	328.407.000,00	88,51	42.615.500,00	11,49

Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.431.849.690,00	4.402.676.215,00	99,34	29.173.475,00	0,66
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000	9.900.000,00	99,00	100.000,00	1,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	438.242.528	436.535.888,00	99,61	1.706.640,00	0,39
Pembangunan Ruang Kelas Baru	910.487.712	891.569.813,00	97,92	18.917.899,00	2,08
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	262.400.000	237.110.000,00	90,36	25.290.000,00	9,64
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.826.908.000,00	2.551.016.950,00	90,24	275.891.050,00	9,76
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.816.908.000	2.541.046.950	90,21	275.861.050,00	9,79
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000	9.970.000	99,70	30.000,00	0,30
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.361.354.900,00	2.260.368.485,00	95,72	100.986.415,00	4,28
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.361.354.900,00	2.260.368.485,00	95,72	100.986.415,00	4,28
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.361.354.900	2.260.368.485,00	95,72	100.986.415,00	4,28
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	80.159.600,00	42.399.600,00	52,89	37.760.000,00	47,11
Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.159.600,00	42.399.600,00	52,89	37.760.000,00	47,11
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	80.159.600	42.399.600,00	52,89	37.760.000,00	47,11

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	30.020.400,00	30.020.400,00	100,00	0,00	0,00
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.020.400,00	30.020.400,00	100,00	0,00	0,00
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	30.020.400	30.020.400,00	100,00	0,00	0,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	110.075.000,00	110.062.500,00	99,99	12.500,00	0,01
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	110.075.000,00	110.062.500,00	99,99	12.500,00	0,01
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	110.075.000,00	110.062.500,00	99,99	12.500,00	0,01

Tabel 3.9

Analisis Solusi dan Permasalahan Terkait Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
-1	-2	-3	-4	-5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa perjalanan dinas dikarenakan adanya reconfusing anggaran dan honor upah jasa yang tidak dibayarkan karena telah keluar dengan jumlah Rp.39.822.448	Dikembalikan ke kas daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa perjalanan dinas dikarenakan adanya reconfusing anggaran dengan jumlah Rp.11.676.273	Dikembalikan ke kas daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan ini memiliki realisasi sampai dengan triwulan IV 2514 target 2593 tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan ada PNS yang telah pensiun dan meninggal dunia	Adapun sisa anggaran yaitu sisa uang pensiun dan pegawai yang meninggal dunia dengan jumlah Rp.2.280.650.687	Dikembalikan ke kas daerah
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Adapun sisa anggaran yaitu belanja perjalanan dinas dikarenakan adanya reconfusing anggaran dengan jumlah anggaran Rp.6.942.760	Dikembalikan ke kas daerah
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Adapun sisa anggaran yaitu sisa kontrak dengan jumlah anggaran Rp.27.500.000	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.69.789.400	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.39.313.490	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.73.728.000	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.24.098.724.	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.494.305.260	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		adapun sisa anggaran yaitu sisa rehab dengan jumlah anggaran Rp.8.283.500	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu sisa rehab dengan jumlah anggaran Rp.179.753.000	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pengadaan Mebel Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu sisa pengadaan dengan jumlah anggaran Rp.29.617.801	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.50.422.700	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		adapun sisa anggaran yaitu sisa pengadaan dengan jumlah anggaran Rp.5.500.000	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.1.133.044.597	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu sisa rehab dengan jumlah anggaran Rp.289.190.802	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran

II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.11.678.200	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pembangunan Laboratorium		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.198.738.740	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.9.615.000	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.7.563.100	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu sisa rehab dengan jumlah anggaran Rp.136.926.040	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu sisa rehab dengan jumlah anggaran Rp.49.026.200	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		adapun sisa anggaran yaitu sisa rehab dengan jumlah anggaran Rp.1.857.478	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah belanja penghargaan,sewa gedung,dan sewa kendaraan sebesar Rp.11.190.000 dikarenakan tidak ada Lomba tingkat provinsi	Dikembalikan ke kas daerah
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		adapun sisa anggaran yaitu sisa rehab dengan jumlah anggaran Rp.10.250.344	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.6.707.876	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pengadaan Mebel PAUD		adapun sisa anggaran yaitu sisa pengadaan dengan jumlah anggaran Rp.2.561.700	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Adapun sisa anggaran yaitu belanja hadiah,sewa hotel,sewa kendaraan,jasa juri dan moderator	Dikembalikan ke kas daerah

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Adapun sisa anggaran yaitu Jasa Juri,sewa kendaraan,hadiah,perjalanan dinas dan makan minum	Dikembalikan ke kas daerah
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		adapun sisa anggaran yaitu kegiatan fisik dengan jumlah anggaran Rp.18.917.899	Menjadi utang dan akan dianggarkan di tahun selanjutnya untuk proses pembayaran
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Sisa pemeliharaan gedung sekolah	Dikembalikan ke kas daerah
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
I	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Belanja Makan minum untuk kegiatan karnaval budaya,kirab dudaya,pekan kebudayaan,pakaian olah raga,jasa tega kesenian,belanja jasa juri perlombaan,tata rias,sewa kendaraan,sewa peralatan,sewa hotel,perjalanan dinas dan penghargaan atas suatu dikarenakan ada kegiatan pekan kebudayaan tidak dilaksanakan karena adanya refocusing dengan anggaran RP.43.360.000 dan kirab budaya RP.22,480,000	refocusing
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Adapun sisa anggaran yaitu belanja perjalanan dinas dan jasa tenaga kesenian yaitu Dana pembinaan ke sanggar yang di refocusing	di refocusing

Analisis capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Tabel 3.10
analisis capaian Kinerja antara target dan Realisasi tahun 2024

Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	100	98,72	98,72	Tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan masih ada siswa yang putus sekolah/ tidak melanjutkan sekolah karena beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi dan infrastruktur sekolah yang kurang memadai. sedangkan pada jenjang ini ada siswa yang bersekolah dijenjang SD pada usia dibawah 7 tahun dan di atas 12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang usia 7-12 Tahun.
	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	100	67,04	67,04	Tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan belum adanya regulasi atau peraturan yang mengharuskan anak usia 5-6 tahun untuk bersekolah pada PAUD.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	100	87,75	87,75	Tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan masih ada siswa yang putus sekolah/ tidak melanjutkan sekolah karena beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi dan infrastruktur sekolah yang kurang memadai. sedangkan pada jenjang ini ada siswa yang bersekolah dijenjang SMP pada usia dibawah 13 tahun dan di atas 15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang usia 13-15 Tahun.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan (%)	100	100	100	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B(%)	88,64	66,28	74,77	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang)	5	5	100,00	
Pembangunan Ruang Unit	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah	1	1	100,00	

Kesehatan Sekolah	(UKS) yang telah dibangun (ruang)				
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun (ruang)	3	3	100,00	
Pembangunan Sarana, prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (unit)	19	19	100,00	
Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi sedang/ berat (ruang)	1	1	100,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang)	2	2	100,00	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia (paket)	52	52	100,00	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia (paket)	13	13	100,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia (paket)	12	12	100,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademik dan non akademik (peserta didik)	173	173	100,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar (orang)	429	429	100,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang)	430	430	100,00	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah (satuan pendidikan)	173	173	100,00	

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos (satuan pendidikan)	173	173	100,00	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun (ruang)	7	7	100,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	1	100,00	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (paket)	6.091	6.091	100,00	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	34	34	100,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (sekolah)	13	13	100,00	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B (%)	88,40	47,05	53,22	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang)	1	1	100,00	
Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun (ruang)	3	3	100,00	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun (ruang)	1	1	100,00	
Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun (ruang)	5	5	100,00	
Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula	Jumlah ruang serbaguna/aula yang telah dibangun (ruang)	1	1	100,00	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	12	12	100,00	

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang)	7	7	100,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (unit)	1	1	100,00	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia (paket)	27	27	100,00	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia (paket)	1	1	100,00	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan (unit)	1	1	100,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademik dan non akademik (peserta didik)	50	50	100,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama (orang)	192	192	100,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang)	860	860	100,00	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan (satuan pendidikan)	50	50	100,00	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola Dana BOS (satuan pendidikan)	54	54	100,00	

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	1	100,00	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	4	4	100,00	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (paket)	4.892	4.892	100,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi sedang/ berat (ruang)	2	2	100,00	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase TK terakreditasi minimal B (%)	71,42	69,34	97,09	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun (unit)	8	8	100,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	100,00	
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel PAUD yang tersedia (paket)	7	7	100,00	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan siswa TK yang diadakan (Eksemplar)	9.939	9.939	100,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia (paket)	18	18	100,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD (orang)	19	19	100,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang)	1.200	1.200	100,00	

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen (satuan pendidikan)	189	189	100,00	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP (satuan pendidikan)	190	190	100,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	1	100,00	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang)	2	2	100,00	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	4	4	100,00	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan (unit)	13	13	100,00	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C (%)	96,60	96,60	100,00	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP (satuan pendidikan)	10	10	100,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan(Dokumen)	1	1	100,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	97,02	97,02	

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	100,00	100,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	7	7	100,00	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	100,00	-
Administrsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	99,22	99,22	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.593	2.514	96,95	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	100,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	100,00	100,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	100,00	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	100,00	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	426	426	100,00	-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	105	105	100,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	100	100,00	100,00	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	100,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73	73	100,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	26	26	100,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	100,00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	75	75	100,00	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.132	4.132	100,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.200	1.200	100,00	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	100,00	100,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	42	42	100	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	100	-

	yang Disediakan (Unit)				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100,00	100,00	-
penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3250	3250	100	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	100	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	100,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	100	100,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	86	86	100,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	62	62	100,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00	-
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan (%)	85	85	100,00	-
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	Persentase budaya Lokal yang dikelola (%)	100	100	100,00	

Daerah Kabupaten/Kota					
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan (objek)	6	6	100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	persentase sanggar seni budaya yang dibina (%)	100	100	100,00	-
Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar seni dan paduan suara yang dibina (%)	80	80	100,00	-
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	24	24	100,00	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	persentase sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan (%)	100	100	100,00	-
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sejarah lokal yang dibina	100	100	100,00	
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat (dokumen)	1	1	100,00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	pesentase pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100,00	-
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (lokasi)	8	8	100,00	-
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan (Objek)	8	8	100,00	-

Adapun kendala Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas pada program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Proses pengadaan yang mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa faktor yaitu harga barang dan jasa yang berubah-ubah dapat membuat pengadaan menjadi lebih mahal dari yang direncanakan dan kualitas yang tidak sesuai.
2. Ada beberapa kegiatan tidak terealisasi baik dari segi kinerja yaitu gaji maupun anggaran dikarenakan tidak dilaksanakan seperti lomba tingkat provinsi,tidak adanya pemenang di tingkat kabupaten sehingga tidak dilanjutkan ditingkat provinsi.
3. Masih ada beberapa kegiatan yang proses pembayarannya dilakukan di tahun selanjutnya dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
4. Dalam proses Verifikasi sanggar seni masih ada beberapa kelompok yang belum memenuhi syarat sebagai penerima jasa tenaga kesenian (sanggar seni).
5. Proses penetapan diduga cagar budaya yang terkendala oleh akses kelokasi.

Rekomendasi/solusi Terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas pada program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Perlunya ada survei harga sebelum melakukan pengadaan dan koordinasi kepada pihak penyedia,
2. Sebelum dilakukan penyesuaian anggaran diperubahan agar setiap bidang melakukan evaluasi sub kegiatan yang tidak dapat dilakukan agar dilakukan efisiensi anggaran,,
3. Untuk proses pembayaran yang mengalami keterlambatan sampai diakhir desember terutama kegiatan fisik ,selanjutnya telah diakomodir di tahun selanjutnya untuk sisa pembayaran,
4. Pemberian himbauan batas pengumpulan berkas dan kelengkapan berkas kepada penerima bantuan untuk sanggara seni agar realisasi tidak mengalami keterlambatan,
5. Pemberian/fasilitas dan pembangunan infrastruktur baik darat,laut untuk kelancaran proses pendataan cagar budaya.

Rekomendasi Evaluasi Lakip

Tabel Rekomendasi dan tindaklanjut rekomendasi evaluasi Lakip tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Rekomendasi dan tindaklanjut eavaluasi Lakip Tahun sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Membuat Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja mekanisme pembayaran tunjangan kinerja yang kaitannya dengan capaian kinerja	Kewenangan ini berada pada bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Membuat pedoman pola mutase/rotasi i(terdapat penjelasan mutase dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya	Kewenangan OPD BKPSDM
3..	Mempedomani laporan kinerja untuk penyesuaian (refocusing) organisasi	Perubahan personil/pegawai akan selalu diikuti dengan perubahan Perjanjian dan kinerjanya.
4.	Publikasi dokumen laporan kinerja segera setelah diformalkan	Akan ditindaklanjuti pada dokumen ini, segera setelah diformalkan
5.	Mencantumkan Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Telah ditindaklanjuti melalui dokumen Lakip 2024 ini
6.	Mencantumkan Rekomendasi perbaikan kinerja	Telah ditindaklanjuti melalui dokumen Lakip 2024 ini
7.	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Evaluasi Pertriwulan telah dilakukan dan semoga hasil evaluasi yang telah dihasilkan dapat dilaksanakan dan terlihat hasilnya.

BAB IV PENUTUP

LAKIP menjadi bukti komitmen kami untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur, Bagi Organisasi Perangkat Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik, sementara bagi publik sendiri, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

Secara umum, nampak bahwa kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur pada Tahun 2024 adalah sangat baik, karena dari 3 IKU, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 40% persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 60% persen telah memenuhi kriteria memuaskan. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA 2021–2026 dan RENCANA KERJA (RENJA) 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, kami berharap LAKIP ini tidak hanya menjadi sebuah dokumen pelaporan, tetapi juga menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Malili, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



LAMPIRAN

1. Apresiasi dan Penghargaan

No	Nama Penghargaan	Foto Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Keterangan
1	Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat SD Se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Pemenang I Putri Pidato Berbahasa Toraja
2	Gita Bahana Nusantara 2024		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Piagam Penghargaan
3	O2SN Tingkat Nasional Jenjang SD 2024		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Finalis Cabang Olahraga
4	O2SN Tingkat Nasional Jenjang SD 2024		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Finalis Cabang Olahraga

Sumber : Data Seluruh Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

2. Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Malili, 28 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,93
		Angka harapan lama sekolah	13,01
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	4 Objek Cagar Budaya
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	22 Sanggar seni
4.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	71,35

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.257.082.521.270
2. Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.114.361.792.555
3. Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp.1.294.614.900
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan anggaran sebesar Rp.71.999.600
5. Program Pembinaan Sejarah dengan anggaran sebesar Rp. 30.020.400
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 99.985.000

Malili, 28 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tujuan yang ingin dicapai berupa Infrastruktur Pendidikan yang memadai, Akses Internet dan Teknologi, Program beasiswa, bantuan keuangan, dan bantuan Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru, Pendidikan Inklusif, Penelitian dan Inovasi Pendidikan. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8

Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan terdapat pengadaan baju seragam dan atribut bagi peserta didik baru yang dilaksanakan tiap tahun.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Angka rata-rata lama sekolah	Dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan, lebih banyak individu memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka rata-rata lama sekolah karena lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tingkat pendidikan	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	BPS
2	Angka harapan lama sekolah	Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, seperti membangun lebih banyak sekolah, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, atau menyediakan transportasi gratis, dapat membuat lebih banyak individu memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan angka harapan lama sekolah, karena lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi.	<p>Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur 'a' di tahun 't'</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia 'i' yang bersekolah pada tahun 't'</p> <p>P_i^t = Jumlah penduduk usia 'i' pada tahun 't'</p> <p>Usia (a, a + 1, ..., N)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p>	BPS

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Angka rata-rata lama sekolah	8,93	Target rata-rata lama sekolah ditetapkan berdasarkan: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menggunakan data angka rata-rata lama sekolah sebelumnya sebagai dasar menetapkan target, kondisi daerah Kabupaten Luwu Timur, Kebijakan Pendidikan, dan Melibatkan lembaga pendidikan dan masyarakat. Target ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pendidikan.
Angka harapan lama sekolah	13,01	Target harapan lama sekolah ditetapkan berdasarkan : partisipasi pendidikan, tingkat kelulusan dengan konsultasi dengan pihak yang membantu mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur

Penjelasan Kinerja 2**Uraian Sasaran**

Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Langkah untuk mempertahankan warisan budaya dan Sejarah di Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja yaitu UU Nomor 11

Tahun 2010 tentang cagar budaya, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya , Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Tujuan sasaran ini adalah untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya, menghargai identitas dan keberagaman budaya, pengembangan pariwisata berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan ekosistem , membantu masyarakat terlibat dalam kegiatan pariwisata budaya, kerajinan tradisional dan Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan cagar budaya.

Indikator kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar budaya merupakan salah satu warisan budaya yang berharga sehingga dengan pengelolaan yang baik cagar budaya dapat dipertahankan dan tidak terancam punah akibat kerusakan	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara = (Jumlah cagar budaya yang terdata dan terpelihara/Total jumlah cagar budaya yang terdata) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	8 Cagar Budaya	Dengan meningkatkan pengelolaan cagar budaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, budaya dan lingkungan serta memastikan warisan budaya yang berharga dijaga untuk kepentingan generasi masa depan.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah adalah usaha pelestarian dan pengembangan warisan budaya di Kabupaten Luwu Timur. Meningkatkan fokus pada pengelolaan kesenian daerah adalah untuk pelestarian budaya, pariwisata budaya, pengembangan ekonomi lokal, sarana Pendidikan dan pemberdayaan Masyarakat dan sebagai identitas budaya yang ada di daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Aspek dari pengembangan kesenian dan kebudayaan yaitu Pembangunan identitas budaya, pendukung pariwisata, pemeliharaan warisan budaya, pemberdayaan ekonomi daerah, menggali potensi yang berkualitas dan membangun hubungan sosial antar masyarakat	Jumlah Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang Telah Dikembangkan = (Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan/Total kesenian dan kebudayaan daerah yang teridentifikasi) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	22 Sanggar Seni	Peningkatan pengelolaan kesenian daerah diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga budaya, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Program pendanaan, pelatihan, promosi dan pelestarian harus ditetapkan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesenian daerah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Langkah penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik serta masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan terdapat elemen kunci yaitu perencanaan Pendidikan, pelaksanaan kurikulum, pengelolaan institusi Pendidikan, evaluasi dan penilaian, pemantauan dan pengawasan, pengembangan kualitas guru dan staf serta inovasi dan peningkatan berkelanjutan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Sakip memberikan indikator kinerja yang jelas dan terukur yang membantu dalam mengukur kinerja, pemantauan yang lebih baik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan memperkuat akuntabilitas dinas pendidikan terhadap publik	<p>Nilai SAKIP Dinas Pendidikan = $\frac{\sum_{i=1}^n (\text{Bobot}_i \times \text{Skor Maksimum}_i \times \text{Skor}_i)}{n} \times 100\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> · n adalah jumlah indikator kinerja yang dinilai. · Bobot i adalah bobot relatif dari setiap indikator kinerja. 	INSPEKTORAT

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip Dinas Pendidikan	71,35	Target SAKIP nasional bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas**

Dra. ROSMIYATI ALWY, MM



**Pihak Pertama
Sekretaris**

MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos



**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%
2	Tertib administrasi keuangan	Laporan keuangan tepat waktu	100%
3	Kualitas pengelolaan aset	Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%
4	Kualitas sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan rata-rata kinerja	Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%
6	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu Presentase hasil monitoring dan evaluasi	100%

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.257.082.521.270

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas


Dra. **ROSMIYATI ALWY, MM**

Pihak Pertama
Sekretaris


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemerataan Pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, peningkatan mutu pembelajaran, pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi orang tua, pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan ketersediaan dan akses terhadap kesenian dan kebudayaan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam sasaran ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur menjamin bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan berkualitas.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, tersedianya fasilitas fisik yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh pelatihan, pendidikan dan pengembangan profesional dapat memberikan dampak positif bagi daerah.	Tingkat Kelancaran Perencanaan OPD = Realisasi Program Perencanaan/ Rencana Program Perencanaan	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Visi, misi, tujuan, dan strategi tercapai, Partisipasi masyarakat termasuk orang tua, guru, siswa meningkat, ketersediaan informasi akurat dan relevan, Alokasi anggaran yang efektif, Metode pengajaran, pengelolaan sekolah, dan promosi kebudayaan lokal meningkat.

Perjanjian Kinerja 2Uraian Sasaran

Tertib administrasi keuangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini menekankan pada efisiensi, keakuratan, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sasaran ini mengutamakan pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan keuangan dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Laporan keuangan tepat waktu	Administrasi keuangan yang tertib memastikan bahwa semua transaksi keuangan direkam secara akurat dan lengkap. Hal ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang dapat dipercaya dan berkualitas.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu = $(\text{Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu} / \text{Total Jumlah laporan keuangan yang diharapkan}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan keuangan tepat waktu	100%	Target 100% adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan penyusunan laporan keuangan

Perjanjian Kinerja 3Uraiansasaran

Kualitas pengelolaan aset yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa aset pemerintah dikelola dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Dengan memastikan aset dipelihara dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam jangka panjang.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	Aset yang dikelola dengan baik akan mendukung penyediaan layanan publik yang efisien dan efektif oleh pemerintah daerah	$(\text{Jumlah aset yang memenuhi standar} / \text{Total jumlah aset}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%	Hal yang diperhatikan untuk memperoleh kualitas pengelolaan aset yang baik yaitu pemeliharaan dan perawatan rutin semua aset, penggunaan aset yang optimal, pengelolaan resiko, perpanjangan umur aset, serta kontinuitas operasional aset

Perjanjian Kinerja 4

Uraian Sasaran

Kualitas sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan rata-rata kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Ini mengacu pada Upaya untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kontribusi keseluruhan dari SDM dan OPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	Presentase kinerja ASN di atas rata-rata dapat dianggap sebagai indikator kinerja organisasi yang baik.	Rata-rata Kinerja ASN = Total Nilai SKP/Jumlah ASN	DIKBUD

TargetKinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran targer kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata- rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	100%	Kualitas SDM OPD seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik akan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja sehingga mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, kolaboratif dan inovatif

Perjanjian Kinerja 5

UraianSasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan yang memadai serta program kebudayaan yang berkualitas. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendibudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda Kabupaten Luwu Timur

Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Meningkatnya kualitas pelayanan ini terdapat elemen kunci yaitu peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan akses Pendidikan, peningkatan ketersediaan program kebudayaan, peningkatan kualitas layanan administratif dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan OPD memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruk kualitas pelayanan yang disediakan oleh OPD kepada masyarakat. Dengan menggunakan indeks ini, organisasi dapat memantau tren dan perubahan dalam kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.	Indeks Pelayanan OPD = (Skor Pelayanan OPD/ Jumlah Indikator Pelayanan) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Menjadi acuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan yang disediakan, serta merumuskan strategi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam penyediaan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja 6

Uraian Sasaran

Kualitas Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk mencapai tujuan dan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah. Dasar hukum untuk mencapai kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas monitoring dan evaluasi dipengaruhi oleh peningkatan metodologi,

peningkatan kualitas data, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan penggunaan hasil, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Indikator Sasaran

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	Dapat mengukur efektivitas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan	Persentase Laporan Monev Tepat Waktu = $(\text{Jumlah Laporan Monev yang Disampaikan Tepat Waktu} / \text{Total Jumlah Laporan Monev yang Diharapkan}) \times 100\%$	DIKBUD
2	Presentase hasil monitoring dan evaluasi	Presentase hasil yang lebih baik dapat dicapai jika program menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadaptasi strategi yang sesuai	Presentase Hasil Monitoring dan Evaluasi = $(\text{Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Sesuai} / \text{Total Jumlah Kegiatan yang Dimonitor dan Dievaluasi}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	Laporan mencakup ringkasan pelaksanaan, tujuan, metodologi, temuan, rekomendasi dan langkah-langkah tindak lanjut.
Presentase hasil monitoring dan evaluasi	100%	Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja OPD

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMAWAN, SE., MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas


Dra. ROSMIYATI ALWY, MM



Malili, 28 Maret 2024

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG,

DARMAWAN, SE., MM



**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase angka partisipasi kasar	92,78%
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio ruang kelas belajar murid	27 Siswa/Kelas
3	Mendekatkan sekolah dengan masyarakat	Presentase angka partisipasi sekolah	84,73%

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :


1. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp.28.885.781.076

**Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas**



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Malili, 28 Maret 2024
KEPALA BIDANG,



DARMAWAN, SE., MM

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan menengah karena kualitas SDM pendidikan di SMP mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	APK = (Jumlah siswa yang terdaftar di SMP/Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	92,78%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SMP dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SMP, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	27 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

Perjanjian Kinerja 3Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, atau pelayanan Masyarakat lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $(\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah} / \text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi sekolah	84,73%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS ZAMAN, SP

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas**



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama
Kepala Bidang**



AGUS ZAMAN, SP

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase angka partisipasi kasar	98,87%
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio ruang kelas belajar murid	22 Siswa/Kelas
3	Mendekatkan sekolah dengan masyarakat	Presentase angka partisipasi sekolah	94,54%

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 73.610.856.819

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas


Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Pertama
Kepala Bidang


AGUS ZAMAN, SP

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Dasar berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan dasar karena kualitas SDM pendidikan di SD mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	APK = (Jumlah siswa yang terdaftar di SD/Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	98,87%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SD dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SD, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	22 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

Perjanjian Kinerja 3Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, atau pelayanan Masyarakat lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $(\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah} / \text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi sekolah	94,54%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. ORBANUS T, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.


**Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas**



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG**



F. ORBANUS T, S.SOS

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Presentase angka partisipasi kasar	60,45%
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Rasio ruang kelas belajar murid	15 Siswa/Kelas
3	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

- A. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar Rp.11.865.154.660
1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp.9.072.564.660
 2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp. 2.792.590.000


Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Malili, 28 Maret 2024
Pihak Pertama

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG



F. ORBANUS T, S.SOS

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal karena kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left(\frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di PAUD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	60,45%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di PAUD dan PNF, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	15 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

Perjanjian Kinerja 3**Uraian Sasaran**

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk siswa yang membutuhkan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan seperti peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan aksesibilitas, penggunaan teknologi Pendidikan, pengembangan materi pembelajaran, peningkatan manajemen dan administrasi, kolaborasi dan kemitraan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik lembaga pendidikan kesetaraan melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi, sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas.	Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, penguatan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan aksesibilitas Pendidikan	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%	Dengan mengimplementasikan sasaran ini, diharapkan Lembaga Pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi siswa dewasa yang membutuhkan.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ZULHIDAYAH, S.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas

Pihak Pertama
Kepala Bidang

Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Hj.ZULHIDAYAH, S.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	5 Kesenian lokal
2	Pendataan dan penetapan cagar budaya	Terlaksananya pendataan dan penetapan cagar budaya	4 Objek cagar budaya

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program pengembangan kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp.1.294.614.900
2. Program pengembangan kesenian tradisional dengan anggaran sebesar Rp.71.999.600
3. Program pembinaan Sejarah dengan anggaran sebesar Rp. 30.020.400
4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan anggaran sebesar Rp. 99.985.000

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas


Dra. **ROSMIYATI ALWY, MM**



Malili, 28 Maret 2024

Pihak Pertama
Kepala Bidang

Hj. **ZULHIDAYAH, S.Si**



**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkaya, memelihara, dan mengembangkan warisan budaya serta kesenian dalam suatu komunitas atau daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja adalah pengembangan program kesenian dan kebudayaan lokal termasuk festival budaya, pameran seni, dan lokakarya keterampilan tradisional.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	Terlaksananya program pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal merupakan indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran "Meningkatnya Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Lokal". Hal ini menunjukkan adanya tindakan konkret yang diambil untuk memperkuat dan mengembangkan warisan budaya serta kesenian di tingkat lokal.	Terlaksananya Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Lokal = (Jumlah program atau kegiatan pembinaan yang terlaksana/Total Jumlah program atau kegiatan pembinaan yang direncanakan) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	5 Kesenian lokal	Dengan adanya program atau kegiatan pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal yang telah berhasil dilaksanakan dapat mendukung pencapaian sasaran dan memberikan dampak angung maupun tidak langsung yang berkontribusi pada pengembangan dan pemeliharaan kekayaan budaya lokal.

Penjelasan Kinerja 2**Uraian Sasaran**

Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Langkah untuk mempertahankan warisan budaya dan Sejarah di Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja yaitu UU Nomor 11

Tahun 2010 tentang cagar budaya, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Tujuan sasaran ini adalah untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya, menghargai identitas dan keberagaman budaya, pengembangan pariwisata berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan ekosistem, membantu Masyarakat terlibat dalam kegiatan pariwisata budaya, kerajinan tradisional dan Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan cagar budaya.

Indikator kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar budaya merupakan salah satu warisan budaya yang berharga sehingga dengan pengelolaan yang baik cagar budaya dapat dipertahankan dan tidak terancam punah akibat kerusakan	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara = $(\text{Jumlah cagar budaya yang terdata dan terpelihara} / \text{Total jumlah cagar budaya yang terdata}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	8 Cagar Budaya	Dengan meningkatkan pengelolaan cagar budaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, budaya dan lingkungan serta memastikan warisan budaya yang berharga dijaga untuk kepentingan generasi masa depan.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAHLIA IBSAL, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Kedua
Sekretaris**



MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

**Pihak Pertama
Kasubag Perencanaan**



DAHLIA IBSAL, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
3	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	426 Orang
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
5	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2593 Orang/bulan

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 164.500.000
2. Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 84.633.800
3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.251.812.275.920
4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.290.439.100
5. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 374.237.700

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Kedua
Sekretaris



MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Pihak Pertama
Kasubag Perencanaan



DAHLIA IBISAL, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemerataan Pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, peningkatan mutu pembelajaran, pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi orang tua, pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan ketersediaan dan akses terhadap kesenian dan kebudayaan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendibudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam sasaran ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur menjamin bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan berkualitas.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, tersedianya fasilitas fisik yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh pelatihan, pendidikan dan pengembangan profesional dapat memberikan dampak positif bagi daerah.	Tingkat Kelancaran Perencanaan OPD = Realisasi Program Perencanaan/ Rencana Program Perencanaan	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Visi, misi, tujuan, dan strategi tercapai, Partisipasi masyarakat termasuk orang tua, guru, siswa meningkat, ketersediaan informasi akurat dan relevan, Alokasi anggaran yang efektif, Metode pengajaran, pengelolaan sekolah, dan promosi kebudayaan lokal meningkat.

Perjanjian Kinerja 2Uraian Sasaran

Tertib administrasi keuangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini menekankan pada efisiensi, keakuratan, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sasaran ini mengutamakan pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan keuangan dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Laporan keuangan tepat waktu	Administrasi keuangan yang tertib memastikan bahwa semua transaksi keuangan direkam secara akurat dan lengkap. Hal ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang dapat dipercaya dan berkualitas.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu = $(\text{Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu} / \text{Total Jumlah laporan keuangan yang diharapkan}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan keuangan tepat waktu	100%	Target 100% adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan penyusunan laporan keuangan

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSNAH, S.AN

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Kedua
Sekretaris**



MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

**Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian**



RUSNAH, S.AN

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya dokumen pendataan dan dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen
3	Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	97 Orang
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket
5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73 Paket
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket
7	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	75 Dokumen
9	Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4132 Laporan
10	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1200 Laporan
11	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3250 Laporan
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan

14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	89 Unit
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 98.253.500
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 328.797.500
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 273.580.000
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 27.694.000
5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 20.015.000
6. Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp. 35.295.150
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 80.004.100
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.220.000
9. Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu dengan anggaran sebesar Rp.93.820.000
10. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dengan anggaran sebesar Rp. 662.742.500
11. Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 33.623.000
12. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000
13. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar

546.660.000

14. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 116.480.000
15. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 70.450.000
16. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp.263.200.000

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Kedua
Sekretaris



MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian



RUSNAH, S. AN

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraiansasaran

Kualitas pengelolaan aset yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa aset pemerintah dikelola dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Dengan memastikan aset dipelihara dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam jangka panjang.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	Aset yang dikelola dengan baik akan mendukung penyediaan layanan publik yang efisien dan efektif oleh pemerintah daerah	(Jumlah aset yang memenuhi standar/Total jumlah aset) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%	Hal yang diperhatikan untuk memperoleh kualitas pengelolaan aset yang baik yaitu pemeliharaan dan perawatan rutin semua aset, penggunaan aset yang optimal, pengelolaan resiko, perpanjangan umur aset, serta kontinuitas operasional aset

Perjanjian Kinerja 2

Uraian Sasaran

Kualitas sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan rata-rata kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi perangkat daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Ini mengacu pada Upaya untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kontribusi keseluruhan dari SDM dan OPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	Presentase kinerja ASN di atas rata-rata dapat dianggap sebagai indikator kinerja organisasi yang baik.	Rata-rata Kinerja ASN = Total Nilai SKP/Jumlah ASN	DIKBUD

TargetKinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran targer kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata- rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	100%	Kualitas SDM OPD seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik akan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja sehingga mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, kolaboratif dan inovatif

Perjanjian Kinerja 3

UraianSasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan yang memadai serta program kebudayaan yang berkualitas. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Meningkatnya kualitas pelayanan ini terdapat elemen kunci yaitu peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan akses Pendidikan, peningkatan ketersediaan program kebudayaan, peningkatan kualitas layanan administratif dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan OPD memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruk kualitas pelayanan yang disediakan oleh OPD kepada masyarakat. Dengan menggunakan indeks ini, organisasi dapat memantau tren dan perubahan dalam kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.	Indeks Pelayanan OPD = (Skor Pelayanan OPD/ Jumlah Indikator Pelayanan) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Menjadi acuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan yang disediakan, serta merumuskan strategi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam penyediaan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja 4Uraian Sasaran

Kualitas Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk mencapai tujuan dan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah. Dasar hukum untuk mencapai kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas monitoring dan evaluasi dipengaruhi oleh peningkatan metodologi, peningkatan kualitas data, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan penggunaan hasil, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Indikator Sasaran

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	Dapat mengukur efektivitas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan	Persentase Laporan Monev Tepat Waktu = (Jumlah Laporan Monev yang Disampaikan Tepat Waktu/Total Jumlah Laporan Monev yang Diharapkan) × 100%	DIKBUD
2	Presentase hasil monitoring dan evaluasi	Presentase hasil yang lebih baik dapat dicapai jika program menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadaptasi strategi yang sesuai	Presentase Hasil Monitoring dan Evaluasi = (Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Sesuai/ Total Jumlah Kegiatan yang Dimonitor dan Dievaluasi) × 100%	DIKBUD

TargetKinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	Laporan mencakup ringkasan pelaksanaan, tujuan, metodologi, temuan, rekomendasi dan langkah-langkah tindak lanjut.
Presentase hasil monitoring dan evaluasi	100%	Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja OPD

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SAIPUL, SE

**Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN PENGEMBANGAN
KARAKTER PESERTA DIDIK PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : AGUS ZAMAN, SP

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Kedua
Kepala Bidang**



AGUS ZAMAN, SP

**Pihak Pertama
Kepala Seksi**



AHMAD SAIPUL, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kompetensi GTK Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang bersertifikat	715 Orang
2	Meningkatkan kesejahteraan GTK Sekolah Dasar	Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi	657 Guru Non Sertifikasi
		Tersedianya BOSDA untuk GTK Non PNS	511 GTK diupah BOSDA
3	Terpenuhinya Rasio Guru dan Pengawas Sekolah Dasar	Rasio Guru/ Murid	1 Guru/22 Murid
		Rasio Pengawas/ Guru	1 Pengawas/ 60 Guru
4	Penyediaan perlengkapan siswa peserta didik baru Sekolah Dasar	Tersedianya perlengkapan siswa peserta didik baru sekolah Dasar	5.635 Pasang

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dengan anggaran sebesar Rp. 454.973.500
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 6.186.000.000
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 142.792.500
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 319.440.500
5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 32.330.328.529
6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000

Pihak Kedua
Kepala Bidang



AGUS ZAMAN, SP

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Pertama
Kepala Seksi



AHMAD SAIPUL, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Dasar berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan dasar karena kualitas SDM pendidikan di SD mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	APK = (Jumlah siswa yang terdaftar di SD/Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	98,87 %	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SD dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, sosialisasi bahaya narkoba atau pelayanan Masyarakat lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $(\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah} / \text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi sekolah	94,54%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR ICHWAN, A.Md

**Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : AGUS ZAMAN, SP

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Kedua
Kepala Bidang**



AGUS ZAMAN, SP

**Pihak Pertama
Kepala Seksi**



NUR ICHWAN, A.Md

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase Sarana dan Prasarana Pendidikan yang diadakan dan dipelihara	100%
2	Pemenuhan ruang kelas yang berstandar	Presentase Ruang Kelas yang berstandar	100%
3	Peningkatan Kapasitas Kelas jauh dan Sekolah 1 Atap	Meningkatnya Kapasitas Kelas Jauh dan Sekolah Satap	13 Kelas Jauh, 4 Satap


Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU SD dengan anggaran sebesar Rp. 1.510.775.360
2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000
3. Pembangunan Perpustakaan SD dengan anggaran sebesar Rp. 612.085.464
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD dengan anggaran sebesar Rp. 2.104.200.000
5. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah SD dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
6. Rehabilitasi sedang berat Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000
7. Pengadaan Mebel SD dengan anggaran sebesar Rp. 734.400.000
8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD dengan anggaran sebesar Rp.2.600.000.000
9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD dengan anggaran sebesar Rp.1.224.000.000
10. Pembangunan Laboratorium SD dengan anggaran sebesar Rp.2.071.621.656
11. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SD dengan anggaran sebesar Rp.1.183.350.000
12. Penambahan Ruang Kelas Baru SD dengan anggaran sebesar Rp.18.979.789.310
13. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 2.497.100.000

14. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 226.800.000
15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.305.800.000
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.015.000.000


Malili, 28 Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang



AGUS ZAMAN, SP

Pihak Pertama
Kepala Seksi



NUR ICHWAN, A.MD

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SD, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	22 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, M.Si

**Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KARAKTER PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : F. ORBANUS T, S.Sos

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG



F. ORBANUS T, S.SOS

Pihak Pertama

Kepala Seksi



AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kompetensi GTK PAUD dan PNF	Jumlah Guru yang bersertifikasi	104 Orang
2	Meningkatkan kesejahteraan GTK PAUD dan PNF	Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi	11 Guru Non Sertifikasi
		Tersedianya BOSDA untuk GTK Non PNS	25 GTK diupah BOSDA
3	Terpenuhinya Rasio Guru dan Pengawas PAUD dan PNF	Rasio Guru/ Murid	1 Guru/ 15 Murid
		Rasio Pengawas/ Guru	1 Pengawas/ 60 Guru

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 156.689.150
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 358.332.500
4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000
5. Terlaksananya Pengelolaan dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 4.418.849.690

Pihak Kedua

**Kepala Bidang
KEPALA BIDANG**


F. ORBANUS T, S.SOS

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Pertama

Kepala Seksi


AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, M.Si

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal karena kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left(\frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di PAUD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	60,45%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2Uraian Sasaran

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk siswa yang membutuhkan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan seperti peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan aksesibilitas, penggunaan teknologi Pendidikan, pengembangan materi pembelajaran, peningkatan manajemen dan administrasi, kolaborasi dan kemitraan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik lembaga pendidikan kesetaraan melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi, sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas.	Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, penguatan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan aksesibilitas Pendidikan	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%	Dengan mengimplementasikan sasaran ini, diharapkan Lembaga Pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi siswa dewasa yang membutuhkan.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIANI M, S.AN
**Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


Nama : F. ORBANUS T, S.Sos
**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG



F. ORBANUS T, S.SOS

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Pertama

Kepala Seksi



FITRIANI M, S.AN

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD dan PNF	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD dan PNF yang diadakan dan dipelihara	90%
2	Pemenuhan ruang kelas yang berstandar	Persentase Ruang Kelas yang berstandar	100%

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 1.203.146.080
2. Pengadaan Mebel PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 89.610.000
3. Pengadaan Perlengkapan PAUD dengan anggaran sebesar Rp.309.556.000
4. Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 566.998.000
5. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU dengan anggaran sebesar Rp. 516.274.128
6. Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD dengan anggaran sebesar Rp.930.709.112
7. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 212.400.000
8. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp. 2.782.590.000

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG

F. ORBANUS T, S.SOS

Malili, 28 Maret 2024
Pihak Pertama
Kepala Seksi

FITRIANI M, S.A

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22

Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di PAUD dan PNF, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	15 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd
**Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : DARMAWAN, SE., MM
**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG,



DARMAWAN, SE., MM

Pihak Pertama

Kepala Seksi



MUHAMMAD NUR AMRI, S.PD

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang diadakan dan dipelihara	90%
2	Pemenuhan ruang kelas yang berstandar	Persentase Ruang Kelas yang berstandar	100%
3	Peningkatan Kapasitas Kelas jauh dan Sekolah 1 Atap	Meningkatnya Kapasitas Sekolah Satap	4 Sekolah Satu Atap


Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 550.152.000
2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000
3. Pembangunan Laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 2.332.504.080
4. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 1.362.991.000
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 741.287.000
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000
8. Pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 465.300.000
9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 100.200.000
10. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 138.560.000
11. Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp. 1.622.500.000

12. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG,




DARMAWAN, SE., MM

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Pertama

Kepala Seksi



MUHAMMAD NUR AMRI, S.PD

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SMP, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	27 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USWATUN HASANAH, S.Pd

Jabatan : KEPALA SEKSI GTK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : DARMAWAN, SE., MM

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG,



DARMAWAN, SE., MM

Pihak Pertama

Kepala Seksi



USWATUN HASANAH, S.Pd

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kompetensi GTK Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang bersertifikasi	378 Orang
2	Meningkatkan kesejahteraan GTK Sekolah Menengah Pertama	Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi	203 Guru Non Sertifikasi
		Tersedianya BOSDA untuk GTK Non PNS	289 GTK diupah BOSDA
3	Terpenuhinya Rasio Guru dan Pengawas Sekolah Menengah Pertama	Rasio Guru/ Murid	1 Guru/ 27 Murid
		Rasio Pengawas/ Guru	1 Pengawas/ 60 Guru

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP dengan anggaran sebesar Rp. 391.781.000
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp. 3.033.000.000
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp. 171.455.850
4. Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 317.878.675
5. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dengan anggaran sebesar Rp. 945.000.000
6. Pengelolaan dana BOS SMP dengan anggaran sebesar Rp. 15.803.171.471
7. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Eval-uasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG,



DARMAWAN, SE., MM

Malili, 28 Maret 2024

Pihak Pertama

Kepala Seksi



USWATUN HASANAH, S.Pd

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan menengah karena kualitas SDM pendidikan di SMP mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	APK = (Jumlah siswa yang terdaftar di SMP/Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	92,78 %	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SMP dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, atau pelayanan Masyarakat lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $(\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah} / \text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi sekolah	84,73%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.